



P U T U S A N
No. 1264 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIDA ZURAIDA CHOCHAN binti NUR MUHAMAD;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur : 29 tahun/4 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Mangkupraja No. 08A Rt. 02/04, Ds. Nagrak, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, karena didakwa:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I. Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad dan terdakwa II. Yati binti Daim serta Muhamad Salim (dalam berkas terpisah) dan sdr. Agus (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira jam 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Lio Genteng Gg. Bp. Suhaya II No. 72-94 Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung dan Jl. Gatot Mangkupraja No. 08A Rt. 02/04 Desa Nagrak, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mufakat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Indonesia, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa II. Yati binti Daim dan sdr. Agus (DPO) ditawarkan oleh terdakwa I. Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim ke Negara Malaysia, dimana jika mendapat 1 (satu) orang akan diberikan sebesar Rp 250.000,00 kemudian karena tergiur keuntungan yang akan didapat, maka terdakwa Yati dan sdr. Agus bertemu dengan saksi korban bernama Wiwin dan Yeni yang baru berusia 15 (lima belas) tahun, kemudian terdakwa Yati dan sdr. Agus menawarkan akan memberikan pekerjaan untuk bekerja di Negara Malaysia dengan janji dan iming-iming mendapat gaji yang besar hingga mencapai Rp 1 (satu) juta perbulan, maka atas kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa, maka saksi Wiwin dan saksi Yeni tertarik dengan ajakan dan tawaran tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada terdakwa I. Rida Zuraida dengan cara menelepon kalau mereka telah mendapatkan orang yang akan dipekerjakan di Negara Malaysia sesuai dengan permintaan terdakwa Rida Zuraida meskipun mereka tahu kalau saksi Wiwin dan saksi Yeni masih berusia 15 (lima belas) tahun (di bawah umur) dan terdakwa Rida Zuraida tetap menyuruh kepada terdakwa Yati untuk tetap membawa kedua anak tersebut agar dibawa ke Cianjur, Jawa Barat, tempat tinggal terdakwa Rida Zuraida. Kemudian terdakwa II. Yati dan sdr. Agus langsung membawa saksi Wiwin dan saksi Yeni ke tempat terdakwa Rida Zuraida tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua mereka (saksi Wiwin dan saksi Yeni), lalu terdakwa II. Yati meminta kepada saksi Wiwin dan saksi Yeni untuk menandatangani blangko/surat persetujuan orang tua di atas materai Rp 6000,00 yang seharusnya tanda tangan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua mereka sebagai salah satu syarat agar mereka dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja keluar negeri (Malaysia);
- Bahwa setelah mereka sampai di Cianjur, kemudian terdakwa II. Yati dan sdr. Agus menyerahkan kedua saksi korban tersebut kepada terdakwa I. Rida Zuraida dan oleh terdakwa Rida Zuraida lalu saksi Wiwin dan saksi Yeni ditempatkan sementara di rumah terdakwa Rida Zuraida untuk dilatih sebagai tenaga kerja dan sambil menunggu tes medical serta proses pemberangkatan yang rencananya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (*house mide*), kemudian untuk lebih mempercepat memprosesnya terdakwa I. Rida Zuraida keesokan harinya membawa lagi kedua saksi korban tersebut dan menyerahkan - nya kepada sdr. Muhamad Salim (dalam berkas terpisah), dan oleh sdr. Muhamad Salim kedua saksi korban ditempatkan di rumah sdr. Muhamad Salim selama 7 (tujuh) hari sambil mengikuti peraturan yang diterapkan oleh sdr. Muhamad Salim dan selama di tempat tersebut kedua saksi korbanpun tidak

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan keluar rumah dan tugasnya sehari-hari bersih-bersih rumah dan mengasuh anak layaknya pembantu rumah tangga;

- Bahwa selama kedua saksi korban berada di tempat sdr. Muhamad Salim, terdakwa I. Rida Zuraida maupun terdakwa II. Yati tidak berusaha menghubungi kedua orang tua mereka (saksi Wiwin dan saksi Yeni), padahal mereka tahu kalau kedua saksi korban tersebut umurnya belum cukup atau belum layak (tidak memenuhi syarat) untuk dipekerjakan ke luar negeri, akan tetapi mereka Terdakwa tetap menempatkan di rumahnya dan tetap akan memberangkatkan kedua saksi korban tersebut keluar negeri (Malaysia) sebagai tenaga kerja yang seluruh prosesnya diserahkan melalui sdr. Muhamad Salim;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad dan terdakwa II. Yati binti Daim serta Muhamad Salim (dalam berkas terpisah) dan sdr. Agus (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, telah mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa II. Yati binti Daim dan sdr. Agus (DPO) ditawarkan oleh terdakwa I. Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim ke Negara Malaysia, dimana jika mendapat 1 (satu) orang akan diberikan sebesar Rp 250.000,00 kemudian karena tergiur keuntungan yang akan didapat, maka terdakwa Yati dan sdr. Agus bertemu dengan saksi korban bernama Wiwin dan Yeni yang baru berusia 15 (lima belas) tahun, kemudian terdakwa Yati dan sdr. Agus menawarkan akan memberikan pekerjaan untuk bekerja di Negara Malaysia dengan janji dan iming-iming mendapat gaji yang besar hingga mencapai Rp 1 (satu) juta perbulan, maka atas kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa, maka saksi Wiwin dan saksi Yeni tertarik dengan ajakan dan tawaran tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada terdakwa I. Rida Zuraida dengan cara menelepon kalau mereka telah mendapatkan orang yang akan dipekerjakan di Negara Malaysia sesuai dengan permintaan terdakwa Rida Zuraida meskipun mereka tahu kalau saksi Wiwin dan saksi Yeni masih berusia 15 (lima belas) tahun (di bawah umur) dan terdakwa Rida Zuraida tetap

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kepada terdakwa Yati untuk tetap membawa kedua anak tersebut agar dibawa ke Cianjur, Jawa Barat, tempat tinggal terdakwa Rida Zuraida. Kemudian terdakwa II. Yati dan sdr. Agus langsung membawa saksi Wiwin dan saksi Yeni ke tempat terdakwa Rida Zuraida tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua mereka (saksi Wiwin dan saksi Yeni), lalu terdakwa II. Yati meminta kepada saksi Wiwin dan saksi Yeni untuk menandatangani blangko/surat persetujuan orang tua di atas materai Rp 6000,00 yang seharusnya tanda tangan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua mereka sebagai salah satu syarat agar mereka dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja keluar negeri (Malaysia);

- Bahwa setelah mereka sampai di Cianjur, kemudian terdakwa II. Yati dan sdr. Agus menyerahkan kedua saksi korban tersebut kepada terdakwa I. Rida Zuraida dan oleh terdakwa Rida Zuraida lalu saksi Wiwin dan saksi Yeni ditempatkan sementara di rumah terdakwa Rida Zuraida untuk dilatih sebagai tenaga kerja dan sambil menunggu tes medical serta proses pemberangkatan yang rencananya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (*house mide*), kemudian untuk lebih mempercepat memprosesnya terdakwa I. Rida Zuraida keesokan harinya membawa lagi kedua saksi korban tersebut dan menyerahkan-nya kepada sdr. Muhamad Salim (dalam berkas terpisah), dan oleh sdr. Muhamad Salim kedua saksi korban ditempatkan di rumah sdr. Muhamad Salim selama 7 (tujuh) hari sambil mengikuti peraturan yang diterapkan oleh sdr. Muhamad Salim dan selama di tempat tersebut kedua saksi korbanpun tidak diperbolehkan keluar rumah dan tugasnya sehari-hari bersih-bersih rumah dan mengasuh anak layaknya pembantu rumah tangga;
- Bahwa selama kedua saksi korban berada di tempat sdr. Muhamad Salim, terdakwa I. Rida Zuraida maupun terdakwa II. Yati tidak berusaha menghubungi kedua orang tua mereka (saksi Wiwin dan saksi Yeni), padahal mereka tahu kalau kedua saksi korban tersebut umurnya belum cukup atau belum layak (tidak memenuhi syarat) untuk dipekerjakan ke luar negeri, akan tetapi mereka Terdakwa tetap menempatkan di rumahnya dan tetap akan memberangkatkan kedua saksi korban tersebut keluar negeri (Malaysia) sebagai tenaga kerja yang seluruh prosesnya diserahkan melalui sdr. Muhamad Salim;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Ketiga:

Bahwa mereka terdakwa I. Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad dan terdakwa II. Yati binti Daim serta Muhamad Salim (dalam berkas terpisah) dan sdr.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa II. Yati binti Daim dan sdr. Agus (DPO) ditawarkan oleh terdakwa I. Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim ke Negara Malaysia, dimana jika mendapat 1 (satu) orang akan diberikan sebesar Rp 250.000,00 kemudian karena tergiur keuntungan yang akan didapat, maka terdakwa Yati dan sdr. Agus bertemu dengan saksi korban bernama Wiwin dan Yeni yang baru berusia 15 (lima belas) tahun, kemudian terdakwa Yati dan sdr. Agus menawarkan akan memberikan pekerjaan untuk bekerja di Negara Malaysia dengan janji dan iming-iming mendapat gaji yang besar hingga mencapai Rp 1 (satu) juta perbulan, maka atas kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa, maka saksi Wiwin dan saksi Yeni tertarik dengan ajakan dan tawaran tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada terdakwa I. Rida Zuraida dengan cara menelepon kalau mereka telah mendapatkan orang yang akan dipekerjakan di Negara Malaysia sesuai dengan permintaan terdakwa Rida Zuraida meskipun mereka tahu kalau saksi Wiwin dan saksi Yeni masih berusia 15 (lima belas) tahun (di bawah umur) dan terdakwa Rida Zuraida tetap menyuruh kepada terdakwa Yati untuk tetap membawa kedua anak tersebut agar dibawa ke Cianjur, Jawa Barat, tempat tinggal terdakwa Rida Zuraida. Kemudian terdakwa II. Yati dan sdr. Agus langsung membawa saksi Wiwin dan saksi Yeni ke tempat terdakwa Rida Zuraida tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua mereka (saksi Wiwin dan saksi Yeni), lalu terdakwa II. Yati meminta kepada saksi Wiwin dan saksi Yeni untuk menandatangani blangko/surat persetujuan orang tua di atas materai Rp 6000,00 yang seharusnya tanda tangan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua mereka sebagai salah satu syarat agar mereka dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja keluar negeri (Malaysia);
- Bahwa setelah mereka sampai di Cianjur, kemudian terdakwa II. Yati dan sdr. Agus menyerahkan kedua saksi korban tersebut kepada terdakwa I. Rida Zuraida dan oleh terdakwa Rida Zuraida lalu saksi Wiwin dan saksi Yeni ditempatkan sementara di rumah terdakwa Rida Zuraida untuk dilatih sebagai tenaga kerja dan sambil menunggu tes medical serta proses pemberangkatan yang rencananya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (*house mide*), kemudian untuk lebih mempercepat memprosesnya terdakwa I. Rida Zuraida

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya membawa lagi kedua saksi korban tersebut dan menyerahkan - nya kepada sdr. Muhamad Salim (dalam berkas terpisah), dan oleh sdr. Muhamad Salim kedua saksi korban ditempatkan di rumah sdr. Muhamad Salim selama 7 (tujuh) hari sambil mengikuti peraturan yang diterapkan oleh sdr. Muhamad Salim dan selama di tempat tersebut kedua saksi korbanpun tidak diperbolehkan keluar rumah dan tugasnya sehari-hari bersih-bersih rumah dan mengasuh anak layaknya pembantu rumah tangga;

- Bahwa selama kedua saksi korban berada di tempat sdr. Muhamad Salim, terdakwa I. Rida Zuraida maupun terdakwa II. Yati tidak berusaha menghubungi kedua orang tua mereka (saksi Wiwin dan saksi Yeni), padahal mereka tahu kalau kedua saksi korban tersebut umurnya belum cukup atau belum layak (tidak memenuhi syarat) untuk dipekerjakan ke luar negeri, akan tetapi mereka Terdakwa tetap menempatkan di rumahnya dan tetap akan memberangkatkan kedua saksi korban tersebut keluar negeri (Malaysia) sebagai tenaga kerja yang seluruh prosesnya diserahkan melalui sdr. Muhamad Salim;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rida Zuraida Chohan bin Nur Muhamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Wiwin;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan hasil ujian SD tahun 2004/2005 an. Wiwin;
 - 2 (dua) lembar surat ijin orang tua;
 - 2 (dua) lembar *medical report* an. Yeni dan Wiwin dikeluarkan oleh Himpunan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (HIPTEK);

- 1 (satu) lembar blangko surat pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Dian Kharisma Mandiri;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan sdri. Wiwin dan Yeni;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. terdakwa Muhamad Salim;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 1526/Pid/B/2008/PN.Bdg. tanggal 5 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rida Zuraida Chohan binti Nur Muhamad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, atau kedua dan atau ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama, atau kedua dan atau ketiga tersebut di atas;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi nomor: 34/Akta.Pid/2009/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 25 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 5 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada, apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu, Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan putusannya tersebut, dirasa sangat berlebihan dan telah melampaui batas wewengannya dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni, padahal seharusnya putusan Majelis Hakim tersebut bukan bebas murni;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam pertimbangan -

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa, hal tersebut terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa seolah-olah tidak merasa membawa kedua saksi Wiwin dan Yeni ke rumah M. Salim dan hanya menunjukkan rumah M. Salim kepada Bu Yati untuk membawa kedua anak tersebut, dan kenyataannya kedua anak tersebut telah berada selama 8 (delapan) hari di rumah M. Salim dan sempat dimedical di klinik Dr. Rama, dan Terdakwa juga sempat menanyakan maksud dan tujuan kedua anak tersebut dibawa dari Bandung ke Cianjur yaitu untuk bekerja di luar negeri, akan tetapi ketika hari ke 8 kedua anak tersebut dipulangkan oleh Terdakwa ke Bandung, karena kedua orang tua kedua anak tersebut menyetujuinya, hal tersebut terungkap ketika kedua orang tua kedua anak tersebut dihubungi oleh pihak M. Salim, bahwa orang tua kedua anak tersebut tetap tidak mau kalau kedua anak tersebut dikirim keluar negeri, maka dengan hal tersebut semoga dapat dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 9 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH., MM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.
ttd/Soltoni Mohdally, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.
Nip. 040044338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)